



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 180.17/216/INSP

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)TAHUN PELAPORAN 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut diatas dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Penyelenggara Negara Wajib Lapo LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
3. Pejabat Tinggi Madya;
4. Pejabat Tinggi Pratama;
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. PPTK untuk anggarandiatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
7. Pejabat Fungsional Auditor;
8. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah;
9. Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
10. Pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
11. Penyelenggara Negara Tertentu atas permintaan KPK.

Untuk :

KESATU : melakukan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2021 secara online melalui aplikasi **elhkp.n.kpk.go.id** selambat-lambatnya tanggal **31 Januari 2022**.

KEDUA : seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan monitoring pelaporan dan kepatuhan Wajib Lapo LHKPN di lingkungannya masing-masing dan melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah selambat-lambatnya tanggal **01 Februari 2022**.

KETIGA : Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Wajib Laport LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palangkaraya
pada tanggal 08 November 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
3. Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.